



**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan likuiditas di Pasar Modal Indonesia dan terdapatnya kebutuhan penyediaan data pencatatan kepemilikan efek bersifat ekuitas yang cepat, akurat, dan transparan, serta implementasi dari konsepsi pencatatan seluruh saham yang dikeluarkan dan telah disetor penuh, perlu diikuti dengan dematerialisasi atas efek bersifat ekuitas yang dipegang oleh pemegang efek bersifat ekuitas dengan warkat;

b. bahwa untuk memberikan panduan dalam kerangka pengelolaan serta pengakuan hukum atas aset di bidang pasar modal yang tidak diklaim oleh pemilik aset perlu disusun landasan hukum untuk pengelolaan dan perlakuan aset yang tidak diklaim di pasar modal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan ketentuan pelaksanaan pengaturan kewajiban penerbitan dan konversi efek tanpa warkat; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang tidak Diklaim di Pasar Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas yang selanjutnya disebut Dematerialisasi EBE adalah perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan fisik atas Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik.
4. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

6. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
7. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
8. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi.
9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
11. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
12. Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif.
13. Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait pencatatan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II PENERBITAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DAN PELAKSANAAN DEMATERIALISASI EBE

Bagian Kesatu Kewajiban Penerbitan Efek Tanpa Warkat

Pasal 3

Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam bentuk tanpa warkat.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaksanaan Dematerialisasi EBE

Pasal 4

Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan Dematerialisasi EBE

Pasal 5

Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Dematerialisasi EBE

Pasal 6

Pelaksanaan Dematerialisasi EBE atas Efek bersifat ekuitas dengan warkat dengan mekanisme:

- a. bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas berupa surat saham atau surat kolektif saham yang dikuasai oleh pemegang Efek bersifat ekuitas dan tidak sedang dalam proses hukum, terlebih dahulu dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri;
- b. Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Dalam hal Pihak yang menguasai Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat:
 1. memiliki nama yang berbeda dengan nama pemilik yang tercatat dalam Efek bersifat ekuitas tersebut dan daftar pemegang saham; dan/atau
 2. tidak dapat menunjukkan bukti transaksi atau bukti lain yang menunjukkan hak penguasaan Efek bersifat ekuitas tersebut,Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menolak untuk melakukan Dematerialisasi EBE atas Efek bersifat ekuitas tersebut untuk dan atas nama Pihak tersebut.
- d. Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri tetap melakukan Dematerialisasi EBE yang dikuasai oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan mencatatkan Efek bersifat ekuitas tersebut atas nama pemilik yang tercatat dalam Efek bersifat ekuitas tersebut dan daftar pemegang saham; dan
- e. Validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah bukti

kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan oleh pemegang Efek bersifat ekuitas kepada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Dematerialisasi EBE Bersifat Ekuitas

Pasal 7

- (1) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sampai jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir.
- (2) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Dematerialisasi EBE kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- (3) Laporan perkembangan pelaksanaan Dematerialisasi EBE wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib paling sedikit memuat:

- a. jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE;
- b. prosedur pelaksanaan Dematerialisasi EBE; dan
- c. dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Dematerialisasi EBE.

Bagian Keenam

Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan Warkat yang Telah Dilakukan Dematerialisasi EBE

Pasal 9

- (1) Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE wajib dicatatkan pada Penitipan Kolektif atau Rekening Titipan.
- (2) Pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE dan telah dicatatkan pada Penitipan Kolektif dan Rekening Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik atau melakukan konversi kembali Efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE ke dalam bentuk warkat.
- (3) Larangan untuk menarik atau melakukan konversi kembali dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Efek bersifat

ekuitas dengan warkat yang dimiliki oleh Perusahaan Efek yang sedang dalam proses pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran.

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik pencatatan terhadap:
 - a. Efek yang bukan merupakan bagian dari Penitipan Kolektif atas Efek; dan
 - b. Efek yang merupakan bagian dari Penitipan Kolektif.
- (2) Catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kepemilikan atas Efek.

Pasal 11

Peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengatur paling sedikit:

- a. mekanisme pencatatan dan penyimpanan Efek yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE;
- b. kewajiban dari Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri secara elektronik sehubungan dengan pelaksanaan Dematerialisasi EBE;
- c. daftar kepemilikan Efek, paling sedikit memuat:
 1. rincian Pihak; dan
 2. Efek yang dimiliki; dan
- d. biaya pencatatan Efek.

Pasal 12

- (1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berwenang melakukan pemeriksaan atas kesesuaian catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan catatan pada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.
- (2) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib memastikan catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE pada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri telah sama dengan catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE pada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri telah sama dengan catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- (4) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib memastikan kesesuaian dan kebenaran data pemegang Efek paling sedikit:
 - a. nomor sistem informasi debitur;
 - b. nomor identitas;
 - c. nama;
 - d. alamat;
 - e. jumlah kepemilikan; dan
 - f. informasi pemindahan hak atas saham.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pencatatan Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, catatan yang terdapat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan catatan yang dipergunakan.
- (6) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pemusnahan dan pembatalan Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE.
- (7) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dilarang memberikan keterangan mengenai catatan kepemilikan Efek kepada siapapun, kecuali untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Larangan Mentransaksikan Efek Bersifat Ekuitas dengan
Warkat

Pasal 13

- (1) Efek bersifat ekuitas dengan warkat dilarang ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek setelah jangka waktu Dematerialisasi EBE berakhir.
- (2) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dilarang mengadministrasikan pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek.
- (3) Dalam hal Efek bersifat ekuitas dengan warkat akan ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek, Efek bersifat ekuitas harus dilakukan Dematerialisasi EBE terlebih dahulu.

Pasal 14

Ketentuan larangan transaksi dan pengadministrasian pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat untuk kepentingan hibah, hadiah, warisan, penegakan hukum, atau putusan pengadilan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Penerbitan atas Saham dengan Hak Suara
Multipel dalam Bentuk Tanpa Warkat

Pasal 15

Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan dititipkan pada Rekening Titipan yang dikelola oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, huruf c, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III
PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 17

Pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal dilakukan terhadap:

- a. Efek bersifat ekuitas dengan warkat pada Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang belum dilakukan Dematerialisasi EBE setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir;
- b. Efek bersifat ekuitas tanpa warkat, dana, dan aset pengelolaan produk investasi yang tercatat pada Kustodian; dan
- c. aset lain di pasar modal.

Bagian Kedua

Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Warkat

Pasal 18

- (1) Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan Dematerialisasi EBE, pemilik Efek bersifat ekuitas dengan warkat diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir.
- (2) Ahli waris atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas dengan warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klaim kepemilikan Efek dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah.
- (3) Efek bersifat ekuitas dengan warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

Pasal 19

- (1) Setelah jangka waktu klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas dengan warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berakhir, Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib mencatatkan sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat pada Rekening Titipan.
- (2) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pemusnahan dan pembatalan Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan

- pencatatan pada Rekening Titipan.
- (3) Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyatakan Efek bersifat ekuitas dengan warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal.
 - (4) Pencatatan sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendaftaran Efek bersifat ekuitas dengan warkat pada Rekening Titipan atas nama Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadministrasikan dan mengelola aset yang tidak diklaim di pasar modal.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal untuk Efek dan/atau Dana pada Kustodian

Pasal 20

- (1) Kustodian wajib mengidentifikasi rekening Efek yang tidak terdapat mutasi Efek dan/atau dana dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Atas rekening Efek yang tidak terdapat mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kustodian wajib mengirimkan surat permintaan konfirmasi atas kepemilikan Efek dan/atau dana pada rekening Efek, kepada Pihak yang identitasnya tercatat sebagai pemilik rekening Efek pada Kustodian.
- (3) Dalam hal terdapat sisa aset produk pengelolaan investasi yang pemiliknya tidak dapat dihubungi atau diketahui keberadaannya akibat terdapatnya pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi, Kustodian wajib mengirimkan surat permintaan konfirmasi atas kepemilikan aset produk pengelolaan investasi tersebut kepada Pihak yang identitasnya tercatat sebagai pemilik aset produk pengelolaan investasi pada Kustodian.
- (4) Penyampaian surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan ketentuan disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kustodian tidak wajib menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada pemilik rekening Efek yang tidak terdapat mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapatnya proses hukum terhadap rekening Efek.

Pasal 21

- (1) Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik rekening Efek dapat menolak mengakui rekening Efek beserta Efek, dana, dan/atau aset produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek tersebut merupakan miliknya.

- (2) Penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penolakan dengan pernyataan; atau
 - b. penolakan tanpa pernyataan.
- (3) Penolakan tanpa pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggap dilakukan apabila jangka waktu penyampaian surat permohonan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berakhir dan tidak terdapat pernyataan tertulis dari pemilik rekening Efek.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kustodian wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyatakan bahwa Efek, dana, dan/atau aset produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek dikelola sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal.
- (2) Kustodian wajib memindahkan Efek, dana, dan/atau aset produk pengelolaan investasi ke rekening Efek atas nama Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadministrasikan dan mengelola aset yang tidak diklaim di pasar modal setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan aset tersebut merupakan aset yang tidak diklaim di pasar modal.

Bagian Keempat

Pengelolaan Aset Lain yang Tidak Diklaim di Pasar Modal
untuk Aset Lain di Pasar Modal

Pasal 23

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyatakan aset tertentu sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memastikan aset tidak diklaim dan tidak diketahui keberadaan pemiliknya.
- (3) Kewajiban untuk memastikan aset tidak diklaim dan tidak diketahui keberadaan pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan badan hukum pemilik aset tersebut telah bubar atau mengubah kegiatan usahanya sehingga badan hukum tersebut tidak lagi melakukan kegiatan usaha di sektor pasar modal; dan/atau
 - b. mengirimkan surat permintaan konfirmasi Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik aset.

Pasal 24

- (1) Atas surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, pemilik aset dapat menolak mengakui aset tersebut merupakan miliknya.

- (2) Penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penolakan dengan pernyataan; atau
 - b. penolakan tanpa pernyataan.
- (3) Penolakan tanpa pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggap dilakukan apabila tidak terdapat pernyataan tertulis dari pemilik aset setelah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal surat permintaan konfirmasi disampaikan.

Pasal 25

Otoritas Jasa Keuangan dapat menyatakan aset tertentu sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal berdasarkan penelaahan atas permohonan Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan Pihak tertentu untuk melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal.

Pasal 27

- (1) Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal selama 30 (tiga puluh) tahun sejak dinyatakan sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengadministrasian aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan;
 - b. penyimpanan dalam Rekening Titipan;
 - c. penyerahan aset yang tidak diklaim di pasar modal kepada Pihak yang berhak; dan
 - d. pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak yang mengadministrasikan dan/atau mengelola aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperjualbelikan aset yang tidak diklaim di pasar modal.

Pasal 28

- (1) Pemilik, ahli waris, atau kuasa atas aset yang tidak diklaim di pasar modal diberikan hak untuk mengajukan permohonan klaim kepemilikan atas aset yang tidak di klaim di pasar modal sampai jangka waktu pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan klaim kepemilikan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menunjukkan paling sedikit:

- a. bukti kepemilikan atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang telah ditetapkan sebagai aset yang tidak diklaim di pasar modal; dan
 - b. dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah,
- kepada Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat permohonan klaim kepemilikan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal, Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal wajib melakukan validasi atas keabsahan bukti kepemilikan dan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemohon klaim kepemilikan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau terdapat keraguan atas bukti kepemilikan dan dokumen hukum tersebut, Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal dapat menolak klaim kepemilikan yang dimohonkan.
- (3) Dalam hal Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal menerima klaim kepemilikan yang dimohonkan, Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal wajib mengembalikan aset tersebut ke rekening Efek milik pemohon klaim kepemilikan aset yang tidak diklaim di pasar modal.
- (4) Pengembalian aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembalikan dalam bentuk sejumlah dana dengan nilai yang memperhatikan harga pasar wajar atas aset tersebut pada tanggal permohonan klaim.
- (5) Pengembalian dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti transaksi yang sah.
- (6) Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di pasar modal wajib memiliki standar prosedur operasional terkait pengadministrasian, pengelolaan, dan tindak lanjut klaim kepemilikan, termasuk pengembalian baik dalam bentuk dana ataupun aset.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jangka waktu klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berakhir dan tidak terdapat permohonan klaim kepemilikan atas aset yang tidak

diklaim di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta penetapan pengadilan agar aset yang tidak diklaim di pasar modal tersebut dapat diserahkan kepada kumpulan dana industri pasar modal untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan aset yang tidak diklaim di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kumpulan dana industri pasar modal untuk keperluan pengembangan industri pasar modal ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Keenam
Sanksi Administratif**

Pasal 31

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV
MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN PELAKSANAAN
DEMATERIALISASI EBE

Pasal 32

- (1) Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib dilakukan melalui media pengumuman paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek, dalam hal Perusahaan Terbuka mencatatkan sahamnya pada bursa efek;
 - b. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - c. pengiriman surat tercatat ke alamat pemegang Efek bersifat ekuitas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media pengumuman paling sedikit pada situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE yang dilakukan melalui media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (4) Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE yang dilakukan melalui media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat paling sedikit dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 33

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V PELINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMILIK ASET

Pasal 34

Dalam melaksanakan Dematerialisasi EBE dan pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal, Biro Administrasi Efek, Perusahaan Terbuka yang mengadministrasikan Efek sendiri, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian, Manajer Investasi, dan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola aset yang tidak diklaim di pasar modal wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

- (7) pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 37

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. ketentuan yang mengatur mengenai bukti kepemilikan Efek dan surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Angka 9 dan Angka 10 Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. ketentuan yang mengatur mengenai catatan Efek di Biro Administrasi Efek atau emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri atas Efek warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
- c. ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663); dan
- d. ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Saham dengan Hak Suara Multipel dengan warkat dalam hal Rekening Titipan belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6740), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

□

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

○

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Ж



Bali
Sertifikat
Elektronik

Dokumen ini telah diundangkan melalui sertifikat elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Nama dan Simbol Negara Kementerian Dalam Negeri dan dilindungi hukum <https://www.bnn.go.id/verifikasi>



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL**

I. UMUM

Bukti kepemilikan Efek di Pasar Modal saat ini terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu Efek dengan warkat (*script*) dan Efek tanpa warkat (*scriptless*). Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan dan penyimpanan Efek yang tidak dapat tersentralisasi, dimana pencatatan Efek secara warkat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek dan pencatatan secara *scriptless* dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pencatatan yang tidak tersentralisasi tersebut menimbulkan potensi permasalahan terkait perbedaan pencatatan Efek di Biro Administrasi Efek dan catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permasalahan tersebut mencerminkan tidak terdapatnya pengaturan dan prosedur yang tepat untuk memastikan integritas dan pengelolaan risiko terkait penyimpanan dan pengalihan Efek.

Selain itu, salah satu standar internasional terkait penyimpanan dan pengalihan Efek sebagaimana dimaksud dalam *Principle 11 CPSS-IOSCO “Principles for Financial Market Infrastructures”* merekomendasikan 2 (dua) hal. Pertama, *Central Securities Depositories* (CSD) seharusnya memiliki pengaturan dan prosedur yang memadai dan tepat untuk memastikan, meminimalisasi, serta mengelola risiko terkait dengan penyimpanan dan transfer Efek. Kedua, *Central Securities Depositories* (CSD) seharusnya mengadministrasikan surat berharga dalam bentuk tidak bergerak atau tidak berwujud dan pengalihan Efek dimaksud melalui pemindahbukuan secara elektronik.

Untuk memastikan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan likuiditas di Pasar Modal Indonesia dan terdapatnya kebutuhan penyediaan data pencatatan kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang cepat, akurat, dan transparan, serta implementasi dari konsepsi *company listing*, perlu diikuti dengan dematerialisasi atas Efek bersifat ekuitas yang dipegang oleh pemegang Efek bersifat ekuitas pendiri pada Perusahaan Terbuka atau pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat.

Dematerialisasi EBE merupakan perubahan bentuk sertifikat kepemilikan Efek bersifat ekuitas menjadi bentuk penatausahaan elektronik berupa pencatatan kepemilikan secara elektronik. Ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur kewenangan terkait kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat. Namun demikian, belum diatur lebih lanjut terkait implementasi Dematerialisasi EBE.

Proses Dematerialisasi EBE yang meniadakan penyimpanan Efek dalam bentuk fisik akan menyentuh persoalan mengenai aset yang tidak di klaim (*unclaimed assets*) di pasar modal atas Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang dititipkan di Kustodian. Penanganan terhadap *unclaimed assets* menjadi penting mengingat selama ini telah menjadi beban tersendiri bagi Kustodian yang disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya penitipan oleh nasabah serta terdapat dana yang timbul dari pembayaran dividen yang disimpan dalam Kustodian.

Hingga sekarang belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai penanganan *unclaimed assets* di Kustodian. Penanganan *unclaimed assets* perlu dibuatkan peraturannya untuk mendefinisikan aset mana yang masuk dalam kategori *unclaimed assets* dan bagaimana penanganannya sehingga penerapan Dematerialisasi EBE dapat berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memberikan landasan hukum atas kegiatan perubahan bentuk Efek bersifat ekuitas dengan warkat menjadi Efek bersifat ekuitas tanpa warkat, pencatatan kepemilikan serta penatausahaan Efek bersifat ekuitas secara elektronik dan tersentralisasi, dan pengelolaan Efek bersifat ekuitas sebagai aset yang tidak diklaim di Pasar Modal, perlu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transaksi di luar bursa efek” adalah transaksi di luar bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Efek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Penegakan hukum antara lain dalam proses pemblokiran, pembekuan, dan penyitaan Efek bersifat ekuitas dengan warkat.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Aset lain di pasar modal antara lain aset agunan pada lembaga kliring dan penjaminan milik anggota kliring yang sudah tidak aktif atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Proses hukum antara lain pemblokiran rekening Efek yang dilaksanakan karena terdapatnya proses penegakan hukum atau putusan pengadilan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Tindakan tertentu antara lain:

1. meminta Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang mengadministrasikan Efek sendiri untuk menyampaikan tambahan informasi dan/atau dokumen pendukung sehubungan dengan pelaksanaan Dematerialisasi EBE; atau
2. meminta kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadministrasikan dan mengelola aset yang tidak diklaim di pasar modal untuk menyelesaikan permohonan klaim kepemilikan atas aset yang tidak di klaim di pasar modal.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

